



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN (EX TAMAN HIBURAN LOKASARI) DI JALAN MANGGA BESAR NOMOR 81, KELURAHAN TANGKI, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK KEGIATAN SARANA OLAHRAGA, PERDAGANGAN DAN FASILITASNYA KEPADA PT MITRA INTI PRIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan (ex Taman Hiburan Lokasari) yang terletak di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dimohon pemanfaatannya oleh PT Mitra Inti Prima sesuai surat tanggal 26 April 2018 Nomor : 029/PKS-MIP/IV/18;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 1165/-076 tanggal 8 April 2019, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan (ex Taman Hiburan Lokasari) di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat Untuk Kegiatan Sarana Olahraga, Perdagangan dan Fasilitas Lainnya Kepada PT Mitra Inti Prima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN (EX TAMAN HIBURAN LOKASARI) DI JALAN MANGGA BESAR NOMOR 81, KELURAHAN TANGKI, KECAMATAN TAMAN SARI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK KEGIATAN SARANA OLAHRAGA, PERDAGANGAN DAN FASILITASN LAINNYA KEPADA PT MITRA INTI PRIMA.**
- KESATU** : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan (ex Taman Hiburan Lokasari) yang terletak di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk kegiatan sarana olahraga, perdagangan dan fasilitasnya kepada PT Mitra Inti Prima.
- KEDUA** : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:
- a. Luas tanah keseluruhan : ± 54.395 m² (lebih kurang lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi)

Luas tanah yang disewa : ± 39.412 m² (lebih kurang tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua belas meter persegi)

Status : Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Tangki

b. Bangunan :

Jenis aset	Luas yang disewa	Nomor Inventaris Barang
Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Utama)	442 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.01.001.00001
Bangunan Gelanggang Olahraga tertutup Permanen	2.268 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.11.001.00002
Bangunan Kios Terbuka Semi Permanen (UKM Plaza Terbuka)	542 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.2003</u> 03.11.01.12.001.00003
Bangunan Unit Kios Permanen (Gerbang Masuk Utama)	80 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.12.001.00004
Bangunan Unit Kios Permanen 1	15 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.12.001.00005
Bangunan Unit Kios Permanen 2	76,5 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.12.001.00006
Bangunan Unit Kios Permanen 3	108 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.12.001.00007
Bangunan Unit Kios Permanen 4	30 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 03.11.01.12.001.00008
Sebagian Bangunan Unit Ruko Blok C Permata Lokasari Permanen	468 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.2003</u> 03.11.01.12.001.00011
Gerbang Masuk Utama	12 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 1.33.04.01.04.001.00012
Gerbang Masuk II	42 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1985</u> 1.33.04.01.04.001.00013


KETIGA

- : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
- bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - uang sewa yang harus dibayar oleh PT Mitra Inti Prima adalah sebesar Rp10.606.000.000,00 (sepuluh milyar enam ratus enam juta rupiah) per tahun dan uang sewa tersebut akan dibayarkan sekaligus 5 (lima) tahun di muka sebesar Rp53.100.000.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus juta rupiah);
 - uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Barat dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
 - pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk kegiatan sarana olahraga, perdagangan dan fasilitasnya;

- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa; dan
- g. PT Mitra Inti Prima dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya biaya sepenuhnya menjadi beban PT Mitra Inti Prima.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Mitra Inti Prima paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Mitra Inti Prima.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh PT Mitra Inti Prima.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direktur Utama PT Mitra Inti Prima